

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“Perseroan”)
PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPS Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 April 2018, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara RUPS Perseroan sebagai berikut:

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Mata Acara 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan>).

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu untuk dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

Mata Acara 3

Pengangkatan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan. Adapun Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direksi Perseroan

yang diusulkan untuk diangkat dalam RUPST dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tentang-Tata-Kelola-Perusahaan>).

Mata Acara 4

Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2018 serta tantiem untuk tahun buku 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST mengenai:

1. penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2018, yaitu dengan memberikan kuasa kepada:
 - a. Pemegang Saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2018;
 - b. Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2018.
2. penetapan maksimal tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017 dan memberikan kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2017 serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017.

Mata Acara 5

Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Dengan mempertimbangkan agar Perseroan mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan maka dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk (serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.

Mata Acara 6

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku 2018.

Mata Acara 7

Persetujuan *Recovery Plan* Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan Perseroan telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-D.03/2016 tanggal 11 Februari 2016 maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tertanggal 4 April 2017, No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik (“POJK tentang *Recovery Plan*”) Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 29 Desember 2017. Untuk memenuhi kewajiban tersebut pada tanggal 22 Desember 2017 Perseroan telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Tahun 2018.

Sesuai ketentuan Pasal 3 POJK tentang *Recovery Plan*, Rencana Aksi (*Recovery Plan*) tersebut wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karenanya Perseroan berencana meminta persetujuan RUPST atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Tahun 2018 tersebut.

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Adapun pokok-pokok usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan Penasehat oleh Direksi

Perseroan mengusulkan agar untuk pengangkatan penasehat cukup berdasarkan keputusan Direksi dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Hubungan keluarga antar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku maka Perseroan mengusulkan penyesuaian pengaturan mengenai larangan hubungan keluarga antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;

3. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku maka Perseroan mengusulkan perubahan terkait penyelenggaraan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris;

4. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris

Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku maka Perseroan mengusulkan perubahan jumlah minimal dan komposisi Dewan Komisaris;

5. Perubahan atas tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu

Terkait dengan persetujuan RUPS atas tindakan Direksi untuk mengalihkan sebagian besar aset dibuat aturan pengecualian dalam hal tindakan pengalihan sebagian besar aset dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan atau implementasi satu atau beberapa opsi pemulihan dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) 2018 (yang telah disetujui RUPS) cukup disetujui Dewan Komisaris Perseroan;

6. Ketentuan mengenai pemberian tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Dalam rangka menyelaraskan penerapan Pasal 71 UUPT dan PSAK 24, maka Perseroan mengusulkan agar ketentuan pemberian tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimasukkan dibagian pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan ketentuan Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dihapus.